



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 11 / Pdt. G.S / 2023 / PN. Jbg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jombang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR Bank Jombang Perseroda cabang Mojoagung beralamatkan di Jl Raya gambiran No 92, Dsn Gambiran Selatan, Mojoagung Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Dalam hal ini diwakili oleh 1. Dedy Triono,S.Pd, 2. M.denny Alisyahbana,S.P berdasarkan surat kuasa Nomor : 900/8912/415.51/2023 tertanggal 11 September 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 12 Desember 2023, Nomor ; 287/BHPA/2023, selanjutnya sebagai KUASA PENGGUGAT ;

LAWAN

1. Siti Aminah, tempat lahir Jombang, tanggal lahir 15-06-1959, alamat Dsn plemahan RT 002, RW 002 Plemahan sumobito jombang, perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

2. Suyitno, tempat lahir Jombang, tanggal lahir 20-09-1957, alamat Dsn Plemahan, RT 002, RW 002, Plemahan Sumobito, jombang, laki laki, agama islam, indonesia, pekerjaan Sopir selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Telah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti surat di persidangan yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 september 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 4-12-2023 di bawah Register Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G.S/2023/PN.Jbg telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I telah mendapat fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 20.73.007376 tertanggal 25-11-2020 sebesar

Halaman 1 dari 11 Nomor 11 / Pdt. GS / 2023 /PN. Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 42,000,000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) dengan jangka waktu 84 (Delapan Puluh Empat) bulan, dengan angsuran pokok dan bunga per bulannya sebesar Rp. 962,000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah). Yang mana ada total Pelunasan dengan perincian sebagai berikut: Pokok Rp 27,000,000,- ; Bunga sampai 11 September 2023 Rp 2,310,000,- ; Denda sampai 11 September 2023 Rp 1,476,191,- ; Total Keseluruhan Rp 30,786,191,.

2. Tergugat I mendapat fasilitas kredit umum dengan mekanisme pembayaran pokok dan bunga setiap bulannya.
3. Bahwa sampai bulan September 2023 pembayaran Tergugat I hanya masuk 30 (Tiga Puluh) angsuran pokok dan bunga yang seharusnya 33 (Tiga Puluh Tiga) angsuran pokok dan bunga dengan keterlambatan 3 (Tiga) angsuran pokok dan bunga, sehingga Tergugat I tergolong debitur telat 3 atau kolektibilitas 2.
4. Bahwa pihak Penggugat telah mengadakan pendekatan persuasif terhadap pihak Tergugat I, akan tetapi tidak ada tanggapan apapun dari pihak Tergugat I.
5. Pihak Penggugat telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Surat Peringatan Pertama nomor 902/399/415.51/2023 pada tanggal 13 Juli 2023, Surat Peringatan Kedua nomor 902/459/415.51/2023 pada tanggal 27 Juli 2023 dan Surat Peringatan Ketiga nomor 902/480/415.51/2023 pada tanggal 09 Agustus 2023.
6. Bahwa wajar pula bila Penggugat, dalam hal ini menuntut pihak Tergugat I dan Tergugat II bertanggungjawab menyelesaikan sesuai tertuang di Perjanjian Kredit Nomor 20.73.0007376 pasal 11 ayat (1) poin (d) dan (m) dan pasal 15 tanggal 25-11-2020
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini, disamping pula adanya kekhawatiran barang sengketa tersebut dipindah tangankan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam bentuk serta cara apapun kepada orang lain,
8. maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jombang berkenan meletakkan sita jaminan (Conservator berslag) atas barang sengketa.
9. Dengan cara sita jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan SHM No 00370, Luas 160 m², terletak di Plemahan Sumobito Jombang atas nama SITI AMINAH.
10. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu, walau ada Banding, Kasasi, maupun Verzet (lut voerbard,bij.vorrad).

Halaman 2 dari 11 Nomor 11 / Pdt. GS / 2023 /PN. Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa wajar pula bila Penggugat membebankan adanya uang paksa atau dwangsom yang harus dibayar Tergugat bila lalai atau melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per hari.
12. Bahwa wajar pula bila Penggugat membebankan seluruh biaya proses persidangan yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2) Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi.
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar total pelunasan dengan perincian sebagai berikut
 - Pokok : Rp 27,000,000,-
 - Bunga s/d September 2023 : Rp 2,310,000,-
 - Denda s/d tgl 11 September 2023 : Rp 1,476,191,-
 - Total keseluruhan :Rp. 30,786,191*pertanggal 11-09-2023
- 4) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jombang.
- 5) Menyatakan putusan ini bisa dijalankan lebih dulu walaupun ada Banding, Kasasi, maupun Verzet (Iut voerbad.bij.vorrad).
- 6) Menyatakan Penggugat berhak untuk menjual tanah dan bangunan yang telah dijadikan agunan atau jaminan hutang untuk melunasi seluruh hutang debitur.
- 7) Biaya Perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Negeri Jombang berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II walaupun dipanggil dengan patut sesuai relaas panggilan untuk sidang pertama pada tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya untuk sidang pada tanggal 19 Desember 2023, ternyata Tergugat I dan tergugat II tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sehingga Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak datang ;

Halaman 3 dari 11 Nomor 11 / Pdt. GS / 2023 /PN. Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup alasan untuk menyatakan ketidak hadirannya Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, setelah gugatannya dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti masing-masing telah diberi meterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan demikian seluruh bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ,berupa :

1. Fotokopi Lembar Kontrol Pengajuan Kredit an. Siti Aminah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Permohonan Kredit Umum an. Siti Aminah, yang selanjutnya diberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi Appraisal Pengajuan Kredit an. Siti Aminah, yang selanjutnya diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan dilapangan dan Hasil Analisa sehubungan dengan permohonan kredit an. Siti Aminah, yang selanjutnya diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Foto Jaminan Pengajuan Kredit an. Siti Aminah, yang selanjutnya diberi tanda (P-5) ;
6. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Siti Aminah dan Suyitno , yang selanjutnya diberi tanda (P-6) ;
7. Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Suyitno, yang selanjutnya diberi tanda (P-7) ;
8. Fotokopi Akta Nikah atas nama Siti Aminah dan Suyitno , yang selanjutnya diberi tanda (P-8) ;
9. Fotokopi Sistim Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atas nama Siti Aminah, yang selanjutnya diberi tanda (P-9) ;
10. Fotokopi Check List Angsuran kredit atas nama Siti Aminah, yang selanjutnya diberi tanda (P-10) ;
11. Fotokopi Jadwal Denda Angsuran kredit atas nama Siti Aminah, yang selanjutnya diberi tanda (P-11) ;

Halaman 4 dari 11 Nomor 11 / Pdt. GS / 2023 / PN. Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kronologi Debitur atas nama Siti Aminah, yang selanjut nya diberi tanda (P-12) ;
13. Fotokopi Slip Realisasi Pinjaman kredit atas nama Siti Aminah, yang selanjutnya diberi tanda (P-13) ;
14. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor : 20.73.007376 atas nama Siti Aminah, yang selanjutnya diberi tanda (P-14) ;
15. Fotokopi Surat Peringatan I dari BPR Bank Jombang tertanggal 13 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda (P-15) ;
16. Fotokopi Surat Peringatan II dari BPR Bank Jombang tertanggal 27 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda (P-16) ;
17. Fotokopi Surat Peringatan III dari BPR Bank Jombang tertanggal 09 Agustus 2023, yang selanjutnya diberi tanda (P-17) ;
18. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2022, kemudian diberi tanda (P-18) ;
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 370/Plemahan an. Siti Aminah, kemudian diberi tanda (P-19) ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P- 5, P-6, P-7,P-8, P-15, P-16, P-17, Foto copy dari copy ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim perlu menunjuk hal-hal dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan menjadi bagian tak terpisahkan serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan di persidangan, sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, serta akhirnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya jika Tergugat I telah mendapat fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 20.73.007376 tertanggal 25-11-2020 sebesar Rp. 42,000,000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) dengan jangka waktu 84 (Delapan Puluh Empat) bulan, dengan angsuran pokok dan bunga per bulannya sebesar Rp. 962,000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah). Yang mana ada total Pelunasan dengan perincian sebagai berikut: Pokok Rp 27,000,000,- ;

Halaman 5 dari 11 Nomor 11 / Pdt. GS / 2023 /PN. Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga sampai 11 September 2023 Rp 2,310,000,- ; Denda sampai 11 September 2023 Rp 1,476,191,- ; Total Keseluruhan Rp 30,786,191, Tergugat I mendapat fasilitas kredit umum dengan mekanisme pembayaran pokok dan bunga setiap bulannya, dalam hal ini menuntut pihak Tergugat I dan Tergugat II bertanggungjawab menyelesaikan sesuai tertuang di Perjanjian Kredit Nomor 20.73.0007376 pasal 11 ayat (1) poin (d) dan (m) dan pasal 15 tanggal 25-11-2020 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat I dan tergugat II harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa dengan Acara Verstek ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan Acara Verstek akan tetapi hakim memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah tidak melawan hukum dan cukup beralasan untuk dapat dikabulkan? ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I ?
2. Apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan prestasi/ ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang/ perjanjian kredit?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu pokok permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 19 bukti surat (bukti P-1 sampai dengan P- 19), namun tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-1, membuktikan adanya fakta bahwa Tergugat I memang telah melakukan perjanjian kepada pihak Penggugat berupa hutang sebesar berupa Permohonan kredit sebesar Rp. 42,000,000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) dengan jangka waktu 84 (Delapan Puluh Empat) bulan;

Menimbang, adapun Penggugat mengajukan gugatan ini adalah di dasari Tergugat I mengajukan permohonan kredit/ pinjaman secara formil

Halaman 6 dari 11 Nomor 11 / Pdt. GS / 2023 /PN. Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, yaitu tertuang dalam bentuk Surat perjanjian kredit Nomor : 20.73.007376 (bukti P-14), yang membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, yaitu Tergugat I mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/ kredit dari Penggugat sebesar Rp. 42,000,000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) dengan jaminan kredit berupa SHM No 370 atas nama Tergugat I Siti Aminah selama 84 Bulan, terhitung mulai 25-11-2020 s/d 25 -11-2027 dan Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual barang barang yang ditanggungkan kepada pihak lain;

Menimbang selain itu Tergugat I telah menerima uang dari PT BPR BANK JOMBANG PERSERODA untuk Realisasi sebesar Rp. 42,000,000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah), dengan demikian benar Tergugat I telah menerima pinjaman dari pihak Penggugat ;

Menimbang, berdasarkan bukti P-6, P-7, dan P- 8, yaitu berdasarkan Kartu tanda Penduduk, Kartu keluarga, maupun akta nikah benar antara Tergugat I dan Tergugat II Merupakan pasangan suami istri, Dimana bukti bukti tersebut dijadikan persyaratan peminjaman pengajuan kredit, serta Tergugat II merupakan suami dari Tergugat I dan dianggap mengetahui pinjaman kredit tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua, yaitu apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan prestasi/ ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang/ perjanjian kredit ?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam permasalahan yang pertama, Hakim menilai akibat perbuatan Tergugat I yang telah meminjam uang kepada Penggugat adalah ada beberapa kesepakatan yang telah dilanggar oleh salah satu pihak dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan perikatan berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis ;

Menimbang, di dalam proses perjalanan peminjaman tersebut yang di lakukan oleh Tergugat I, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan yang pertama kali kepada Tergugat I secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, dan selanjutnya Penggugat telah memberitahu

Halaman 7 dari 11 Nomor 11 / Pdt. GS / 2023 /PN. Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperingatkan yang Kedua kali kepada Tergugat I secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, dan Penggugat telah pula memberitahu dan memperingatkan yang ketiga kali kepada Tergugat I secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam bentuk Surat perjanjian kredit Nomor : 20.73.007376 (bukti P-14), peringatan tersebut di dukung oleh Rekening Koran Pinjaman atas nama tergugat I berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat Berupa check list angsuran (Bukti P- 10), Tergugat I tidak membayar angsuran pinjamannya terakhir, sehingga sampai bulan September 2023 pembayaran Tergugat I hanya masuk 30 (Tiga Puluh) angsuran pokok dan bunga yang seharusnya 33 (Tiga Puluh Tiga) angsuran pokok dan bunga dengan keterlambatan 3 (Tiga) angsuran pokok dan bunga, sehingga Tergugat I tergolong debitur telat 3 atau kolektibilitas 2, dengan demikian point ke 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, mengenai Petitum ke - 3 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar total pelunasan dengan perincian sebagai berikut : Pokok: Rp 27,000,000,-, Bunga s/d September 2023 : Rp 2,310,000,- , Denda s/d tgl 11 September 2023 : Rp 1,476,191,- , Total keseluruhan :Rp. 30,786,191*pertanggal 11-09-2023, oleh karena setelah dicermati dan ditambah dengan bukti surat P-1 sampai dengan P- 19, benar jika Tergugat I telah meminjam uang kepada PT. BPR Bank Jombang Perseroda sebesar Rp Rp. 42,000,000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah), dan selanjutnya Tergugat I tidak membayar angsuran pinjamannya sampai bulan September 2023, pembayaran Tergugat I hanya masuk 30 (Tiga Puluh) angsuran pokok dan bunga yang seharusnya 33 (Tiga Puluh Tiga) angsuran pokok dan bunga dengan keterlambatan 3 (Tiga) angsuran pokok dan bunga, dan ternyata Tergugat I tidak melanjutkan pembayaran angsuran dengan di peringatkannya oleh pihak Penggugat yaitu berupa surat peringatan sampai tiga kali kepada Tergugat, dan mengenai penghitungan tersebut diatas ternyata telah sesuai dengan bukti surat P- 14 berupa surat perjanjian kredit Dimana antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan perjanjian kredit beserta angka dan nominal pinjaman sehingga hal tersebut yang menjadi acuan/ dasar Penggugat meminta untuk Tergugat I melakukan pelunasan tersebut, ditambah lagi dengan bukti P- 12, berupa kronologi debitur Siti aminah yang pada inti nya, dimana awalnya tergugat I memiliki 2 kredit pinjaman aktif, karena pembayaran kurang lancar maka tanggal 7 mei 2019 debitur / tergugat I mengajukan Top up sebesar Rp 40.000.000,- (Empat

Halaman 8 dari 11 Nomor 11 / Pdt. GS / 2023 /PN. Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta) untuk melunasi 2 kredit sebelumnya, lalu pada tanggal 24 April 2020, debitur mengajukan pinjaman kredit umum musiman sebesar Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah), dan kemudian pada tanggal 25 November 2020, pinjaman kredit atas nama debitur / tergugat I dijadikan satu kredit menjadi kredit umum dengan plafond sebesar Rp 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah), setelah dilakukan pembaharuan kredit, debitur/tergugat I tidak lagi melakukan pembayaran, dengan demikian atas dasar itulah Penggugat meminta untuk Tergugat I untuk membayar total pelunasan yang telah dirinci maka dapatlah dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlu nya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ke - 4 yaitu Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jombang, oleh karena terhadap objek dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan, Hakim tidak sependapat dan menolaknya;

Menimbang, selanjutnya terhadap petitum ke 5 (Lima) yaitu Menyatakan Putusan ini bisa dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, maupun Verzet (Lut Voerbad.Bij.Vorrad), akan pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai permohonan pelaksanaan putusan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) ini, oleh karena sesuai perma 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan hakim dalam gugatan sederhana, selain itu dalam Pasal 13 angka 3 a menyebutkan terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka hakim memutus perkara tersebut secara verstek, tergugat dapat mengajukan perlawanan (Verzet) dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan, terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, maka dengan demikian petitum nomor 5 (Lima) menjadi tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, mengenai petitum angka 6 (Enam) menyatakan Penggugat berhak untuk menjual tanah dan bangunan yang telah dijadikan agunan atau jaminan hutang untuk melunasi seluruh hutang debitur, oleh karena perbuatan Tergugat I telah melakukan wanprestasi dan di dalam perjanjian kredit (bukti P-14) tersebut Tergugat I memang telah menyerahkan Agunan sesuai bukti P-1 berupa lembar control pengajuan kredit yaitu

Halaman 9 dari 11 Nomor 11 / Pdt. GS / 2023 / PN. Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan berupa SHM No 370 atas nama debitur/ tergugat I dan BPKB atas nama debitur/ tergugat I, selain itu dalam perjanjian kredit telah termuat jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka bank dalam hal ini Penggugat selaku PT BPR Bank jombang berhak untuk menjual agunan atau jaminan tersebut, dengan demikian petitum angka 6 ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatan sebagian, maka telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotieverd*) mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2015 tentang cara penyelesaian gugatan sederhana dan ketentuan peraturan - peraturan hukum yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah di panggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar total pelunasan dengan perincian sebagai berikut :
 - Pokok : Rp 27,000,000,-
 - Bunga s/d September 2023 : Rp 2,310,000,-
 - Denda s/d tgl 11 September 2023 : Rp 1,476,191,-
 - Total keseluruhan : Rp. 30,786,191* pertanggal 11-09-2023
5. Menyatakan Penggugat berhak untuk menjual tanah dan bangunan yang telah dijadikan agunan atau jaminan hutang untuk melunasi seluruh hutang debitur;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 235.000,00- (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, oleh Putu Wahyudi, SH hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, putusan

Halaman 10 dari 11 Nomor 11 / Pdt. GS / 2023 / PN. Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mansur Efendi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan dihadiri kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mansur Efendi, SH

Putu Wahyudi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara Permohonan	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 80.000,-
4. Materai Penetapan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 235.000,-

(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

